



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 02/NA-KS/LPPM-UM/SETWAN/2023

Nomor: 6.3.18/UN32.20/KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **IRFAN TAUFIK, S.Ag., M.Si., Plt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman No.86, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang berfungsi untuk Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Tenaga Ahli untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Pelaksana Swakelola Tipe II yang menunjuk Tenaga Ahli untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan penelitian menggunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1);
- (2) Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Laporan Pendahuluan;
 - b. Penyusunan Laporan Antara;
 - c. Pemaparan/Uji Publik (Tentatif); dan
 - d. Laporan Akhir ;
- (3) **PIHAK KEDUA** hadir sebagai narasumber pada saat pemaparan hasil penyusunan kajian akademik (uji publik);
- (4) Masing-masing Tenaga Ahli membuat analisa/kajian berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman yang dimiliki, untuk kemudian disusun menjadi satu dalam suatu laporan;
- (5) Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang;
- (6) **PIHAK KEDUA** menunjuk tenaga ahli sebagai berikut:

No	Nama	Bidang Tenaga Ahli
1.	Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA	Akuntansi Manajemen dan Biaya
2.	Lustina Fajar Prastiwi, S.E., M.Ec.Dev	Penilaian Aset

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun sebagai langkah awal dalam rangka mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan fasilitas berupa penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan **Perjanjian**;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam **Perjanjian** ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima fasilitas berupa informasi dan data yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan **Perjanjian** ini;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam **Perjanjian**;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menghadiri pemaparan hasil penyusunan kajian akademik sebagai narasumber;
 - d. Memberikan keterangan dan/atau informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

- (1) Segala Biaya yang timbul terkait dengan yang tertuang dalam ayat (2) di atas, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode kegiatan Nomor: 4.02.02.2.01 (Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD), Sub Kegiatan: 4.02.02.2.01.03 (Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan), Kode Rekening: 5.1.02.02.01.0029 (Belanja Jasa Tenaga Ahli) dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-169/2023 tentang Honorarium Pelaksana Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Total alokasi anggaran keseluruhan Perjanjian ini sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) termin 70% dan 30%.
- (3) Termin Pertama dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Laporan Pendahuluan.
- (4) Termin Kedua dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Laporan Akhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa alokasi anggaran pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran honorarium 2 (dua) orang Tenaga Ahli sebesar **Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan dengan durasi pekerjaan selama 6 (enam) bulan.
- (6) Perhitungan Satuan Pembayaran Tenaga Ahli penyusunan Kajian Akademik adalah orang per bulan (OB).

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 8;
- (4) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya berdasarkan **Perjanjian** ini;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (6) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening : KJS PERDA PENGELOLAAN BMD
Nomor Rekening : 9888855530110001
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Notifikasi Surel : paramita.dewi@um.ac.id
- (7) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening, maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu penyelesaian kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan terhitung sejak **Perjanjian** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 3 dalam **Perjanjian** ini, maka dengan sendirinya **Perjanjian** ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
Jl. Jendral Sudirman No. 86 Balikpapan
Kalimantan Timur 76114

PIHAK KEDUA:

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang
Jawa Timur 65145

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian** ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya sebagaimana ayat (1) diatas tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.
NIP 19661221 199103 1 001

PIHAK KESATU

Plt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan,



IRFAN TAUFIK, S.Ag., M.Si.
NIP 19740110 199403 1 006

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.
NIP 19661221 199103 1 001

PIHAK KESATU

Plt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, /.



IRFAN TAUFIK, S.Ag., M.Si.
NIP 19740110 199403 1 006